BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

Festival Ruko Bonakarta Blok B Nomor 11 dan 12
Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang,
Kota Cilegon – Banten. Kode Pos 42414 Tlp. (0254) 7815801
Email: bawaslukotacilegon@bawaslu.go.id

Cilegon, 18 Mei 2026

Nomor : 72/PM.00.02/BT-05/05/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) Triwulan II**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dengan ini menyampaikan imbauan Kepada KPU Kota Cilegon agar:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), TNI/Polri, dan pemerintah desa/kelurahan dalam rangka memperoleh data pemilih secara berkala dan valid;
2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terutama dalam menyampaikan informasi tentang data pemilih, baik itu penambahan pemilih baru, pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan status lainnya;
3. Melaksanakan Coklit Terbatas (Coktas) dengan metode *sampling door-to-door* oleh petugas untuk memastikan setiap data pemilih benar-benar diverifikasi langsung kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahan maupun ketidaksesuaian data pemilih;
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil rekapitulasi PDPB bulanan dan menyediakan salurannya secara transparan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Memberikan pemberitahuan dan undangan resmi kepada Bawaslu Kota Cilegon untuk mengikuti setiap tahapan rapat koordinasi atau pleno PDPB, sehingga proses pengawasan dapat berjalan secara optimal

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

ALAM ARCY AZHARI

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).